



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ 08 /III/2023**

TENTANG

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN PEMANFAATAN BMN
DAN TATA CARA PENGELOLAAN PNBP DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Sehubungan dengan dasar diatas, untuk melaksanakan anggaran belanja negara yang bersumber dari PNBP dan melaksanakan manajemen Aset dalam pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab perlu diatur hal sebagai berikut:
 - a. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, disimpulkan Proses Pemanfaatan BMN dan Tata Cara Pengelolaan PNBP sebagai berikut:
 - 1) Proses Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI, sebagai berikut:
 - a) Ka Satker selaku Kuasa Pengguna BMN mengajukan izin pemanfaatan BMN (bisa berdasarkan Ajuan Mitra) secara berjenjang kepada Menhan selaku Pengguna BMN dimana izin tersebut sudah melalui telaah Tim Peneliti, dalam bentuk:
 - (1) Sewa
 - (2) Pinjam Pakai
 - (3) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
 - (4) Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)
 - (5) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

- (6) Kerjasama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).
 - b) Menhan mengajukan izin kepada Menkeu c.q DJKN Kemkeu selaku Pengelola BMN.
 - c) Menkeu memberikan izin kepada Ka Satker melalui Menhan.
 - d) Setelah mendapatkan izin pemanfaatan BMN, Satker mengelola pemanfaatan BMN yang kemudian hasilnya disetorkan seluruhnya sebagai pendapatan ke kas negara.
- 2) Selanjutnya Ka Satker sebagai Instansi Pengelola Dana PNBPN bisa mengajukan penggunaan dana PNBPN nya ke KPPN dengan proses sebagai berikut:
- a) Satker sebagai Instansi Pengelola Dana PNBPN mengajukan persetujuan izin pengelolaan PNBPN secara berjenjang melalui Menhan ke Kemkeu atas Pendapatan dari Pemanfaatan BMN yang telah disetorkan ke Kas Negara.
 - b) Ajuan tersebut melewati penelaahan dari Kemkeu c.q DJA Kemkeu.
 - c) Jika hasil penelaahan disetujui, akan menjadi DIPA Satker.
 - d) Satker selaku Instansi pengelola dana PNBPN mengajukan usul revisi DIPA kepada KPPN.
 - e) Menkeu c.q DJA Kemkeu akan memerintahkan kepada KPPN untuk memberikan izin penggunaan PNBPN sebesar Maksimum Penarikan (MP) kepada Satker.
 - f) Satker yang telah mendapatkan izin dapat melakukan penarikan sebesar MP yang telah disetujui.
- b. Menindaklanjuti huruf a untuk Satker di jajaran UO. Kemhan dan TNI dalam melaksanakan optimalisasi terhadap pemanfaatan BMN dan Tata Cara Pengelolaan PNBPN agar mempedomani PMK Nomor 115/PMK.06/2020 dan PMK Nomor 155/PMK.02/2021.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama/Wilayah dan Satker di jajaran UO masing-masing serta memonitor supaya lebih tertib dalam pelaksanaannya.

4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **13** Februari 2023

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
 2. Kas Angkatan
 3. Sekjen Kemhan
 4. Irjen Kemhan
 5. Irjen TNI
 6. Irjen Angkatan
 7. Dirjen Renhan Kemhan
 8. Kabaranaan Kemhan
 9. Aslog Panglima TNI
 10. Aslog Angkatan
 11. Asrena Panglima TNI
 12. Asrena Angkatan.
-